



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2024/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: EKO SUHARDIANTO Bin RUSELAN
Tempat lahir	: Malang
Umur/tanggal lahir	: 32 Tahun / 30 Januari 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds. Ampeldento RT. 04/RW. 03 Kec. Pakis, Kab. Malang
Agama	: Islam
P e k e r j a a n	: Swasta
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 14 Nopember 2023 s/d tanggal 3 Desember 2023 ;
- Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2023 s/d tanggal 12 Januari 2024 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 s/d tanggal 8 Januari 2024;
- Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 9 Januari 2024 s/d tanggal 7 Pebruari 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 s/d tanggal 16 Pebruari 2024 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa mereka menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentutan Pasal 54 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUHARDIANTO Bin RUSELAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EKO SUHARDIANTO Bin RUSELAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam (scootlel merah) tahun 2023 nopol W-5571-QE Noka MH1JFE1180K114114 Nosin JFE1E1109777 STNK an YULIANA Alamat Ds Griting RW.002/RT.006 Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS;

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vixion;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa EKO SUHARDIANTO Bin RUSELAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bawa Terdakwa EKO SUHARDIANTO Bin RUSELAN pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 12.55 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan Toko Cahaya Mulya Jl. Raya Nginden No.33, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam kepala dakwaan diatas, berawal dari Terdakwa dari Jl. Manyar Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk pulang ke Malang dan pada saat melintas di Jl. Nginden Surabaya Terdakwa berhenti sebentar untuk istirahat, dan pada saat istirahat tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, Warna Hitam, Tahun 2013, Nopol: W-5571-QE, Noka: MH1JFE1180K114114, Nosis: JFE1E1109777, STNK an YULIANA, Alamat Ds Grinting Rw 002/006 Kec Tulangan Kab Sidoarjo milik Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS yang terparkir di depan ruko cahaya mulya dengan kondisi lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak sepeda motor dengan obeng yang sudah Terdakwa bawa selanjutnya obeng tersebut dipukul dengan kunci pas ukuran 14-17 sampai obeng tersebut masuk kedalam kontak sepeda motor, setelah obeng tersebut masuk ke dalam kontak sepeda motor selanjutnya obeng tersebut digunakan untuk merusak kontak sepeda motor tersebut dan setelah kontak sepeda motor tersebut rusak, selanjutnya Terdakwa nyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor vixon lalu dikendarai oleh Terdakwa menuju arah barat, namun Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS yang saat itu berada di dalam toko mendengar suara sepeda motor yang menyala, kemudian Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak minta bantuan hingga saat berada di depan SPBU Jl. Jagir Surabaya Terdakwa diberhentikan oleh Saksi HERU PRASETYO, Saksi FERRY CITRA H.P dan Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar hutang dan untuk judi online, serta Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 kali yaitu:
 - bulan Oktober 2023 mencuri sepeda motor Honda Beat di daerah Kenjeran Surabaya dijual secara online seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - akhir Oktober 2023 mencuri sepeda motor Yamaha Mio dijual online seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - awal bulan November 2023 mencuri sepeda motor Yamaha Zupiter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, yaitu ;

1. **SAKSI MUHAMMAD NUR CHOLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Saksi menerangkan terjadi pencurian sepeda motor miliknya dengan merk Honda Beat tahun 2013, warna hitam, nomor polisi W-5571-QE, nomor kendaraan MH1JFE1180K114114, nomor mesin JFE1E1109777, STNK atas nama YULIANA beralamat di Desa Grinting RW 002/006, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 13 November 2023, didepan Rumah Toko (Ruko) Cahaya Mulya, Jalan Raya Nginden No. 33, Surabaya;
- Bawa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa EKO SUHARDIANTO Bin RUSELAN;
- Bawa awal mulanya Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya didepan Rumah Toko (Ruko) Cahaya Mulya, Surabaya, tempat ia bekerja, kemudian Saksi mendengar ada suara sepeda motor dinyalakan, lalu Saksi keluar dan melihat sepeda motornya miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi langsung mengejar Terdakwa EKO SUHARDIANTO Bin RUSELAN menggunakan sepeda motor milik majikannya dan melihat Terdakwa EKO SUHARDIANTO Bin RUSELAN mengarah ke Jalan Jagir Surabaya
- Bawa disekitar SPBU Jalan Jagir Surabaya Terdakwa EKO SUHARDIANTO Bin RUSELAN menurunkan kecepatan sepeda motor seperti ingin berhenti, kemudian Saksi langsung turun dari sepeda motor majikannya dan menangkap Terdakwa EKO SUHARDIANTO Bin RUSELAN dengan dibantu oleh petugas kepolisian berpakaian preman;
- Bawa pada saat ditangkap, Terdakwa EKO SUHARDIANTO Bin RUSELAN tidak mengakui perbuatannya, lalu Saksi I dan petugas kepolisian meminta Terdakwa EKO SUHARDIANTO Bin RUSELAN untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan STNK, tetapi tidak ada dan akhirnya Terdakwa EKO SUHARDIANTO Bin RUSELAN mengakui perbuatannya;

- Bawa Saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dihadapan penyidik dan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.
- Bawa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

2. **SAKSI HERU PRASETYO**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023, sekira jam. 13.00 Wib. Sewaktu didepan SPBU Jl. Jagir Surabaya ;
- Bawa kejadian pencurian pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023 sekira jam 12.55 Wib. Sewaktu didepan Toko Cahaya Mulya Jl, Raya Nginden No. 33 Surabaya ;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013, Nopol W-5571-QE, Noka : MH1JFE1180K114114. Nosin : JFE1E1109777, STNK an. YULIANA, alamat Ds. Grinting RW. 002/006 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo ;
- Bawa Saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dihadapan penyidik dan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.
- Bawa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi I dengan merk Honda Beat tahun 2013, warna hitam, nomor polisi W-5571-QE, nomor kendaraan MH1JFE1180K114114, nomor mesin JFE1E1109777, STNK atas nama YULIANA beralamat di Desa Grinting RW 002/006, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo milik Saksi I, tertanggal 13 November 2023, sekira pukul 13.00 WIB, didepan Rumah Toko (Ruko) Cahaya Mulya, Jalan Raya Nginden No. 33, Surabaya;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Saksi I menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian obeng tersebut dipukul menggunakan kunci pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 14-17, lalu sepeda motor milik Saksi dinyalakan Terdakwa dengan kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixon;

- Bahwa Terdakwa hendak menjual sepeda motor milik Saksi, lalu uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan, pertama, pencurian sepeda motor Honda Beat sekira awal bulan Oktober 2023 disekitar Kenjeran Surabaya kemudian sepeda motor tersebut dijual secara online dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kedua, melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio sekira akhir bulan Oktober 2023 lalu dijual secara online dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan ketiga, melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Zupiter, namun belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam (scootlel merah) tahun 2023 nopol W-5571-QE Noka MH1JFE1180K114114 Nosin JFE1E1109777 STNK an YULIANA Alamat Ds Griting RW.002/RT.006 Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi I dengan merk Honda Beat tahun 2013, warna hitam, nomor polisi W-5571-QE, nomor kendaraan MH1JFE1180K114114, nomor mesin JFE1E1109777, STNK atas nama YULIANA beralamat di Desa Grinting RW 002/006, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo milik Saksi I, tertanggal 13 November 2023, sekira pukul 13.00 WIB, didepan Rumah Toko (Ruko) Cahaya Mulya, Jalan Raya Nginden No. 33, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Saksi I menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian obeng tersebut dipukul menggunakan kunci pas ukuran 14-17, lalu sepeda motor milik Saksi dinyalakan Terdakwa dengan kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa hendak menjual sepeda motor milik Saksi, lalu uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online;
- Bawa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan, pertama, pencurian sepeda motor Honda Beat sekira awal bulan Oktober 2023 disekitar Kenjeran Surabaya kemudian sepeda motor tersebut dijual secara online dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah), kedua, melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio sekira akhir bulan Oktober 2023 lalu dijual secara online dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah), dan ketiga, melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Zupiter, namun belum laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dapat terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan yaitu dapat dipidananya perbuatan (*Strafbaarheid Van het feit*) dan dapat dipidana orangnya atau pembuatnya (*Strafbaarheid Van de person*). Atau dengan kata lain orang tersebut mempunyai kesalahan. Kesalahan di sini dalam arti luas yakni meliputi pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipeprsidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan majelis mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama Eko Suhardianto Bin Ruselan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga ha ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa Eko Suhardianto Bin Ruselan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi I dengan merk Honda Beat tahun 2013, warna hitam, nomor polisi W-5571-QE, nomor kendaraan MH1JFE1180K114114, nomor mesin JFE1E1109777, STNK atas nama YULIANA beralamat di Desa Grinting RW 002/006, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo milik Saksi I, tertanggal 13 November 2023, sekira pukul 13.00 WIB, didepan Rumah Toko (Ruko) Cahaya Mulya, Jalan Raya Nginden No. 33, Surabaya, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Saksi I menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian obeng tersebut dipukul menggunakan kunci pas ukuran 14-17, lalu sepeda motor milik Saksi dinyalakan Terdakwa dengan kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixon, Terdakwa hendak menjual sepeda motor milik Saksi, lalu uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelumnya pernah melakukan, pertama, pencurian sepeda motor Honda Beat sekira awal bulan Oktober 2023 disekitar Kenjeran Surabaya kemudian sepeda motor tersebut dijual secara online dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kedua, melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio sekira akhir bulan Oktober 2023 lalu dijual secara online dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan ketiga, melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Zupiter, namun belum laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHAP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuaan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam (scootlel merah) tahun 2023 nopol W-5571-QE Noka MH1JFE1180K114114 Nosin JFE1E1109777 STNK an YULIANA Alamat Ds Griting RW.002/RT.006 Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buahkuncisepeda motor Yamaha Vixion;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **Eko Suhardianto Bin Ruselan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam (scootlel merah) tahun 2023 nopol W-5571-QE Noka MH1JFE1180K114114 Nosin JFE1E1109777 STNK an YULIANA Alamat Ds Griting RW.002/RT.006 Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD NUR CHOLIS;

- 1 (satu) buahkunci pas ukuran 14-17;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buahkuncisepeda motor Yamaha Vixion;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Selasa, tanggal :**

Halaman 10 Putusan Nomor : 138/Pid.B/2024/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2024, oleh : **Sudar, S.H.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Alex Adam Faisal, S.H.** dan **Mochammad Djoenaidie, S.H.MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Alex Adam Faisal, S.H.

Sudar, S.H.MHum.

Mochammad Djoenaidie, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H